



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 370 / Pid. B / 2014 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SAHRUL HAMDU ; -----

Tempat Lahir : Kabupaten Bima ; -----

Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 3 Mei 1995 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Dusun Sonco Luka, Desa Sai, Kecamatan Soromandi,
Kabupaten Bima ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa ditangkap 2 Oktober 2014 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 2 Oktober 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Polres Bima, sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan 22 Oktober 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Polres Bima, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan 1 Desember 2014 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 20 Desember 2014 ; ----
4. Majelis Hakim tanggal 10 Desember 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 8 Januari 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 29 Desember 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan 9 Maret 2015 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL HAMDU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRUL HAMDU dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter dengan warna Biru Hitam dengan Nomor Rangka MH330C0029333860 dan Nomor Mesin 30C-333902 dan 1 (satu) lembar STNKB an. SUKARLIN, dikembalikan kepada pemiliknya ; -----
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

Bahwa ia terdakwa SAHRUL HAMDU, pada hari Senin Tanggal 29 September 2014 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 370/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, bertempat di pinggir Jalan Tani di So Besi Desa Sai Kec Soromandi Kab. Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter dengan warna Biru Hitam dengan Nomor Rangka MH330C0029333860 dan Nomor Mesin 30C-333902 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain milik yaitu milik saksi H. KAMRAH, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Awalnya terdakwa pergi ke sawah sdr. JAMAL dengan tujuan akan meminjam sepeda motor namun setiba disawah tersebut sdr. Jamal tidak ada sehingga terdakwa langsung pulang dengan berjalan kaki dan ditengah perjalanan terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban H. Kamrah yang terparkir dipinggir jalan , karena saat itu suasana sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan gunting yang telah dipersiapkan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara memasukan paksa sebuah gunting kecil pada kunci kontak sepeda motor tersebut sampai gunting tersebut masuk kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar paksa gunting tersebut hingga kunci kontak sepeda motor tersebut menyala dan selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan atau meyalakan sepeda motor tersebut dengan Stater kaki dan membawa lari sepeda motor tersebut ke Dusun Ndano Ndere Desa Bajo Kec Soromandi Kab Bima dan menjual sepeda motor tersebut kepada sdr HAMID (DPO) dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. KAMRAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). atau setidaknya tidaknya lebih Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 370/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi H. KAMRAH ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 jam 09.00 Wita di pinggir jalan raya pertanian di So Besi, Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, saksi kehilangan sepeda motor merk Yamaha Yupiter warna biru hitam ; -
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi ABDUL ZAIN dan saksi SALEH NGGAWA, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak dilakukan penyumpahan, atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan Terdakwa tidak merubah keterangan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 jam 09.00 Wita di pinggir jalan raya pertanian di So Besi, Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Yupiter warna biru hitam milik saksi H. KAMRAH ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Yupiter warna biru hitam tanpa seizin dan tanpa kerelaan saksi H. KAMRAH ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi ; --

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 370/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter dengan warna Biru Hitam dengan Nomor Rangka MH330C0029333860 dan Nomor Mesin 30C-333902 ;-----
- 1 (satu) lembar STNKB atas nama SUKARLIN ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal telah melanggar 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa ;-----
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;-----
3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa SAHRUL HAMDU dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 370/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan

Orang Lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barang adalah benda-benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 jam 09.00 Wita di pinggir jalan raya pertanian di So Besi, Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru hitam milik saksi H. KAMRAH ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru hitam tanpa seizin dan tanpa kerelaan saksi H. KAMRAH ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, pada hari Senin tanggal 29 September 2014 jam 09.00 Wita di pinggir jalan raya pertanian di So Besi, Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru hitam milik saksi H. KAMRAH ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa barang berupa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru hitam yang diambil oleh Terdakwa termasuk dalam pengertian barang yang mempunyai nilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ; -----

Menimbang, bahwa Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum berarti perbuatan tersebut dengan maksud untuk memiliki namun tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, pada hari Senin tanggal 29 September 2014 jam 09.00 Wita di pinggir jalan raya pertanian di So Besi, Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru hitam milik saksi
H. KAMRAH ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit
sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru hitam tersebut dilakukan tanpa seizin
dan tanpa kerelaan dari Saksi H. KAMRAH ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu)
sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru hitam, menurut hemat Majelis Hakim
dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh
perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam
dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang
didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti
secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan
alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban
pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu
bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ; -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ; -----

- Terdakwa bersikap sopan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki diri ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak
dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa atau semata-mata untuk
menghukum Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa, sehingga

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 370/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan bersama amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukuhkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 362 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAHRUL HAMDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter dengan warna Biru Hitam dengan Nomor Rangka MH330C0029333860 dan Nomor Mesin 30C-333902 ;
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama SUKARLIN ; -----Dikembalikan kepada saksi H. KAMRAH ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 370/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** serta **I GEDE PURNADITA, S.H.** dan **ZAMZAM ILMI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SHERLY R. MATANASSY, S.SOS** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SUDARMAJI, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

I GEDE PURNADITA, S.H.

ZAMZAM ILMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SHERLY R. MATANASSY, S.SOS

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 370/Pid.B/2014/PN.Rbi